



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:

dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut memberikan kuasa kepada: Anita Irmayanti Kepala Unit BRI Unit Kamal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat kuasa No. B1914-KC-IX/MCR/10/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18-10-2023, Nomor: 193/SK/2023/PN Bkl, selanjutnya sebagai Kuasa Penggugat;

MELAWAN:

1. Suparji, Pemegang KTP No. 352602191560002, Tempat tanggal lahir di Nganjuk, 19 Desember 1956, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Karnadian RT 01 RW 07, Desa Socah, Kecamatan Socah, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Hamidah, Pemegang KTP 3526025903630001, tempat tanggal lahir Bangkalan, 19 Maret 1963, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun Karnadian RT 01 RW 07, Desa Socah, Kecamatan Socah, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09-10-2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18-10-2023 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



III. AIASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengakuan Hutang atas nama H. Sobirin Maslan Nomor 88927909/6106/12/21 tanggal 24 Desember 2021. ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bulan Desember 2021; ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan bulan Desember 2021. c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah); ▪ Angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.806.413,- (Dua juta Delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) selama 30 (Tiga puluh) bulan. ▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.922 yang terletak di Desa Socah Kecamatan Socah 	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	--



<p>atas nama Homidah B. Mariya;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88927909/6106/12/21 tanggal 24 Desember 2021;▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp. 61.534.416,- (Enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 13.658.840,- (Tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;	



- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.806.413,- (Dua juta Delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) selama 30 (Tiga puluh) bulan; Tergugat terakhir membayar pada bulan September 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya



cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Uraian lainnya (Jika ada) :

1. Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk *wanprestasi*/cidera janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
- Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk *wanprestasi* tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk *wanprestasi* Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;

2. Selanjutnya sesuai dengan janji Debitur (Tergugat) tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88927909/6106/12/21 tanggal 24 Desember 2021 Pasal 11 ayat (4) dinyatakan " Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula " Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk" yang telah disetujui oleh Yang Berhutang dan mengikat Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan



dari pengakuan hutang ini.”

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 11 butir 8 yang menyebutkan “Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila yang berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan lain-lain.
4. Bahwa dengan wanprestasinya Para Tergugat dan telah merugikan Penggugat maka sudah seharusnya Para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
5. Agar untuk menjamin hak Penggugat, maka dengan ini mohon agar objek jaminan SPH No. 88927909/6106/12/21 tanggal 24 Desember 2021 berupa SHM No. 922 yang terletak di Desa Socah kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya; siap diletakkan Sita Jaminan.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88927909/6106/12/21 tanggal 24 Desember 2021 ;

Halaman 6 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. . 2.806.413,- (Dua juta Delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) selama 30 (Tiga puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan SHM No. 922 yang terletak di Desa Socah kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Bulan Desember 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SHM No. 922 yang terletak di Desa Socah Kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan dengan SHM No. 922 yang terletak di desa Socah Kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada Bulan Desember 2021.

Halaman 7 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang bernama Sdr. Homidah B. Mariya telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan Desember 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Homidah B. Mariya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan;

A. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

B. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

C. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada September 2022.

Saksi :

1. Sdr. Rosydi, Mantri BRI Unit Kamal BRI Branch Office Bangkalan;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi

Halaman 8 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 922, yang terletak di Desa Socah Kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 922 yang terletak di Desa Socah kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasa nya menghadap, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing masing Hadir sendiri;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan

Halaman 9 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, berupa:

1. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk An. Suparji dengan NIK: 3526021912560002, alamat Dusun Karnadian RT 01 RW 07, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Hamidah dengan NIK: 3526025903630001, alamat Dusun Karnadian RT 01 RW 07, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Form Permohonan Pinjam, atas nama Suparji dan Hamidah, yang selanjutnya didiberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88927909/6106/12/21, atas nama Suparji dan Hamidah, tanggal 24 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan telah menerima kredit atas nama Suparji dan Hamidah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M² atas nama Homidah B. Mariya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I Nomor: B.149-VII/KC/MKR/07/2022 tertanggal 25 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II Nomor: B.154-VII/KC/MKR/08/2022 tertanggal 27 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan III Nomor: B.007-VIII/KC/MKR/07/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparji, NIK: 3526021004062338 tertanggal 09 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Print Rekening Koran Pinjaman atas nama Suparji, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Socah, Nomor: 691/433.302.06/2023 tertanggal 16 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 10 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut :

Achmad Rasyidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yaitu karena Tergugat ada pinjaman kredit Kupon kepada pihak Penggugat selaku bank BRI;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Kamal sebagai Mantri;
- Bahwa seingat saksi Tergugat telah melakukan peminjaman dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.806.413,00 (dua juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) sebanyak 36 kali cicilan;
- Bahwa Tergugat mendapatkan pinjaman dari Bank BRI dengan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat SHM Nomor No. 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M², Propinsi Jawa Timur atas nama Homidah B. Mariya;
- Bahwa Tergugat menunggak angsuran sejak September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp75.193.256,00 (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Tunggalan pokok sebesar Rp61.534.416,00 (Enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Tunggalan bunga Rp13.658.840,00 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran dan pemanggilan kepada Tergugat dengan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, selanjutnya Tergugat I Dan Tergugat II Tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 11 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp Rp75.193.256,00 (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M², Propinsi Jawa Timur atas nama Homidah B. Mariya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 12 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 12), dan mengajukan saksi 1 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3 dan P- 4 membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang atas nama Suparji dan Hamidah sebagai istri tanggal 24 Desember 2021, yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah

Halaman 12 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I Dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp2.806.413,00 (dua juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M², Propinsi Jawa Timur atas nama Homidah B. Mariya dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari BRI untuk Realisasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat I Dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada

Halaman 13 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I Dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp75.193.256,00 (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Tunggalan pokok sebesar Rp61.534.416,00 (Enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Tunggalan bunga Rp13.658.840,00 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai Petitum ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp75.193.256,00 (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M², Propinsi Jawa Timur atas nama Homidah B. Mariya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti surat P-I sampai dengan P -12 jika benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp75.193.256,00 (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), ternyata

Halaman 14 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Para Tergugat;

Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat I memang menyerahkan agunan membuktikan bahwa benar pemilik jaminan sdr Homidah B. Mariya telah menyerahkan agunannya, untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap obyek bukti kepemilikan SHM No. 922, yang terletak di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 125M², Propinsi Jawa Timur atas nama Homidah B. Mariya, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan:

MENGADILI :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 75.193.256,- (Tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 922, yang

Halaman 15 dari 16 Nomor 34/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Socah Kecamatan Socah atas nama Homidah B. Mariya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 162.000,00- (Seratus enam puluh dua rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	62.000,00
4. Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	162.000,00

(Seratus enam puluh dua rupiah)